**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Konsep Administrasi Negara**

**2.1.1. Pengertian Administrasi Negara**

Administrasi Negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara/pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Administrasi negara merupakan suatu bahasaan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya, diantara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara. Adapun beberapa defenisi mengenai Administrasi Negara yang dikemukakan oleh beberapa para ahli.

Menurut **J.M.Pfifiner and Robert v Presthus** dalam **Handayaningrat (1985:3)** yaitu :

**Administrasi Negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan kebijaksanaan Negara.**

Menurut **Dimock** Dalam **Handayaningrat (1985:3) yaitu :**

**Administrasi Negara adalah kegiatan Negara dalam melaksanakan kekuasaan/kewenangan politiknya.**

Menurut **Dimocks (1985 : 4 )** yaitu :

**Administrasi Negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan/wewenangan politiknya.**

Menurut **John M. Pfiffer dan Robert V ( 1985:3 )** yaitu :

**Administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberkan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.**

Menurut **Dwight Waldo (1985 : 5)** administasi negara terdiri dari 2 pengertian yaitu :

1. **Administrasi negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.**
2. **Administrasi negara adalah seni tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.**

Pada pengertian tersebut di atas menjelaskan bahwa Administrasi yaitu sebuah proses untuk menjalankan sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari sebuah kebijakan Negara yang dilaksanakan pula oleh aparatur Negara dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan bersama. Administrasi negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu negara untuk megatur dan menjalankan kekuasaan negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum.

Berdasarkan Pengertian Diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Administrasi negara adalah merupakan kegiatan yang bersifat penyelenggaraan
2. Administrasi negara disusun untuk mengatur kerja sama antar bangsa
3. Administrasi negara diselenggarakan untuk oleh aparatur pemerintah dari suatu negara
4. Administrasi negara diselenggarakan untuk kepentingan umum.

**2.1.2 Pengertian Administrasi dalam Arti Luas dan Sempit**

a. Administrasi dalam arti luas berarti keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian sutu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarna tertentu pula. (Siagian,2001:267)

b. Administrasi dalam arti sempit berkisar pada berbagai kegiatan kettaushaan. Kegiatan-kegiatan ketatausahaan merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan organisasi terutama karena kegiatan tersebut  menyangkut penangnan informasi yang dikatakan berperan sebagai ” darah ” bagi suatu organisasi. Dalam pengertian yang demikian administrasi biasanya hanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan ktatausahaan yang mencakup korespondensi, kesekretariatan, penyusunan laporan dan kearsipan. (Siagian,2001:267)

Apabila definisi administrasi secara luas itu disimak dengan benar, akan terlihat bahwa administrasi dalam merupakan salah satu komponen dari administrasi dalam arti luas.

**2.1.3 Ruang Lingkup Administrasi**

Ruang Lingkup tugas administrasi pada kantor ini dapat dikatakan tugas pelayanan disekitar keterangan-keterangan yang berwujud (Gie, 2007:16) yaitu :

1. Menghimpun,yaitu : kegiatan-kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan dimana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bilamana diperlukan.
2. Mencatat, yaitu : kegiatan yang mebubuhkan dengan berbagai peralatan tulis   keterangan-keterangan yang diperluka sehingga berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan
3. Mengelola yaitu : bermacam-macam kagiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang berguna.
4. Mengirim,yaitu : kegiatan yang menyimpan dengan berbagi cara dan alat dari satu pihak kepihak lain.
5. Menyimpan yaitu : kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat ditempat tertentu yang aman.

Ruang lingkup diatas termasuk keterangan atau informasi. Yang dimaksud dengan keterangan atau informasi ialah pengetahuan tentang suatu hal atau peristiwa yang diperoleh terutam melalui pembacaan atau pengamatan.

Dewasa ini, informasi dapat berupa : surat, panggilan telepon, pesanan, faktur dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. Semuanya diterima, direkam (direcord), diatur, disebarkan dan dilindungi agar tugas kantor dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Dibagian Umum memiliki ruang lingkup tugas administrasi seperti :

1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
2. Mengarsip surat masuk dan surat keluar.
3. Mengentri data surat masuk dan surat keluar kedalam komputer
4. Memfilekan surat masuk dan surat keluar.
5. Mencatat dan mengetik surat-surat ke buku agenda surat masuk dan keluar.

**2.1.4 Fungsi Administrasi**

Pada dasarnya fungsi administrasi dan fungsi manajemen adalah sama perbedanya dimana fungsi administrasi adalah untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum, sedangkan manajemen bersifat melaksanakan kegitan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan yang dirumuskan.

Dalam proses pelaksanaan ini, administrasi mempunyai tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan sendiri dan tugas-tugas itulah yang biasanya disebut sebagai fungsi-fungsi administrasi antara lain :

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah suatu rincian yang merupakan organisasi yang besar didalamnya ada penyusunan dan perumusan rencana diserahkan kepada sekelompok staf perencana, akan tetapi penetapannya merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen.

1. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu kegiatan yang menyangkut tipe-tipe struktur organisasi dan prinsip-prinsipnya, sejarah organisasi, gaya manajerial yang tepat digunakan, sifat dan jenis dari berbagai bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan.

1. *Leading* (Kepemimpinan)

Kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang melibatkan penggunaan pengaruh untuk memotivasi karyawan meraih sasaran organisasi.

1. *Controlling* (Pengendalian)

Pengendalian adalah fungsi keempat yang mempunyai arti memantau aktifitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan.

Fungsi yang dijalankan pada administrasi kantor tersebut sangat mendekati dengan fungsi-fungsi dalam teori sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari, adanya pengelolaan surat menyurat yang merupakan petunjuk pelaksanaan sumber daya yang ada pada karyawan sehari-hari adanya struktur organisasi dan pembagian tugas, motivasi, pelatihan dan pengembangan karyawan dan sebagainya.

**2.1.5 Tujuan Administrasi**

Administrasi terdiri dari beberapa tujuan, antara lain :

Tujuan Jangka Panjang ; di dalam tujuan jangka panjang ini terdapat beberapa ciri-ciri yang diterapkan antara lain :

1. Bersifat Idealistik
2. Bentuknya relatif abstrak
3. Kualifikasinya ialah tidak terbatas

Sesungguhnya tujuan jangka panjang tidak ditentukan oleh para anggota organisasi yang bergabung kemudian, melainkan oleh para pelopor atau pendiri organisasi yang bersangkutan.

**2.1.5 Peranan Administrasi**

Pada hakikatnya perkembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan terjadi sebagai tanggapan terhadap dinamika manusia. Pemahaman yang tepat tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan membenarkan pendapat tersebut. Peranan utama sistem administrasi adalah untuk membantu memudahkan pelaksanaan tugas pekerjaan pokok lainnya.

Pada dasarnya sistem administrasi memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan, karena dapat membantu perusahaan dalam memberikan data/informasi yang diperlukan oleh pimpinan perusahaan dan memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya

**2.2 Kebijakan Publik**

**2.2.1 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan dan kebijaksanaan,kita mengenaldua istilah yang pengertiannya memang sangat mirip yaitu, kebijakan dan kebijaksanaan kesamaan antara kedua kata tersebut sangat banyak dan perbedaannya sangat sedikit sukar untuk membedakan dan dipergunakan secara silih berganti. Perbandingan antara kedua pengertian yang dimaksud seperti dijelaskan oleh **Poerwadarminta** yang dikutip oleh **Suryaningrat (1991:9)** yaitu sebagai berikut :

Kebijaksanaan diberikan pengertian sebagai berikut :

1. **Pandai, mahir, selalu menggunakan akal budaya**
2. **Patah lidah, pandai bercakap-cakap**

**Kebijakan :Kepandaian, kemahiran**

**Kebijakan berarti :**

1. **Hal bijaksanaan, kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya)**
2. **Pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintahan, perkumpulan dan sebagainya.**
3. **Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (kesulitan dan sebagainya).**

Peneliti akan mengemukakan beberapa pengertian kebijakan menurut beberapa para ahli, menurut **Fredrich** yang dikutip oleh **Winarno** (**2002:16)** yaitu sebagai berikut :

**Kebij**a**kan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencpai tujuan.**

Menurut **Andrerson** yang dikutip oleh **Winarno** **(2002:16)** yaitu :

**Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.**

Pendapat diatas secara eksplisit dapat ditarik kesimpulan dalam pernyataan kebijakan yang menegaskan bahwa kebijakan itu adalah suatu tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu, melainkan bertujuan untuk mengatasi masalah yang dianggap dapat menghambat pelaksanaan sebuah rencana yang telah ditetapkan.

Menurut **Lasswell dan Kaplan** yang dikutip oleh **Suyatna** **(2009:3**) yaitu :

**Kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai- nilai dan tindakan-tindakan yang terarah.**

Menurut **Nigro** dan **Nigro** yang dikutip oleh **Islamy** **(2003:25)** mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan adalah sebagai berikut :

1. **Adanya Pengaruh tekanan-tekanan dari luar.**
2. **Adanya Pengaruh kebiasaan lama.**
3. **Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.**
4. **Adanya pengaruh dari kelompok luar.**
5. **Adanya pengaruh keadaan masa lalu.**

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpuan bahwa dalam pernyataan kebijakan yang menegaskan bahwa kebijakan itu adalah suatu tindakan yang mempunyai pengaruh penting terhadap berbagai aspek baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari lura organisasi, baik juga yang berasal dari kebiasaan pribadi maupun kebiasaan kelompok.

**2.2.2 Pengertian Kebijakan Publik**

Pengertian Kebijakan Publik menurut **William Dunn** yang diterjemahkan oleh **Wibawa** **(2003:109)** mengemukakan bahwa :

**Kebijakan merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah**.

Menurut **Thomas R Dye** yang dikutp oleh **Toha** **(2003:62**) mengemukakan sebagai berikut :

**Kebijakan Publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan *(publik policy is what ever government choose to do or not to do)*.**

**Subarsono (2009:2)** mengartikan kebijakan menurut **Thomas R. Dye** tersebut bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah Atas dasar pengertian kebijakan publik yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik. Sebagaimana yang dikemukankan oleh **Anderson** dalam **Widodo (2010:14**) yaitu :

1. **Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.**
2. **Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.**
3. **Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.**
4. **Kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).**
5. **Kebijakan publik (positif) selalu bersdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.**

**Howlet dan M. Ramesh** sebagaimana dikutip **Subarsono (2009:13)** menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

1. **Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.**
2. **Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.**
3. **Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.**
4. **Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.**
5. **Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.**

Sedangkan menurut pakar kebijakan publik, **James Anderson** dalam **Subarsono (2009:12)** menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. **Formulasi masalah (problem formulation): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?**
2. **Formulasi kebijakan (*formulation*) : Bagaimana menggembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?**
3. **Penentuan kebijakan (*adoption*) : bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?**
4. **Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?**
5. **Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?**

Kebijakan Publik menurut **Subarsono (2005:2)** mengemukakan sebagai berikut :

**Kebijakan Publik adalah sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan dan sebagainya.**

**Edward III** dan **Sharkansky** memberikan pengertian kebijakan Negara secara lebih fokus, sebagaimana yang dikutip oleh **Islamy** **(2003:18)** mengemukakan sebagai berikut :

**Kebijakan Negara adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan pemerintah, kebijaksanaan itu berupa sasaran atau tujuan-tujuan program-program pemerintah.**

**Menurut Anderson** yang dikutip oleh **Suyatna (2009:10)** mengemukakan sebagai berikut :

**Kebijakan Negara adalah kebijakan-kebijkaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.**

Menurut **Islamy** **(2003:20)** mengemukakan sebagai berikut :

**Kebijakan Negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu pemerintah yang mempunyai demi kepentingan seluruh masyarakat.**

**2.2.3 Tahapan-Tahapan dalam Pembentukan Kebijakan Publik**

Tahap Identifikasi :

1.      Identifikasi Masalah dan Kebutuhan:

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs).

2.      Analisis Masalah dan Kebutuhan:

Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah?

3.      Penginformasian Rencana Kebijakan:

Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.

4.      Perumusan Tujuan Kebijakan

Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.

5.      Pemilihan Model Kebijakan

Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

6.      Penentuan Indikator Sosial

Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.

7.      Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik

Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.

Biasanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu, dalam hal isu kebijakan, tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah.

Isu ini akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Namun demikia, karena pada dasarnya masalah-masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas maka suatu isu tidak akan secara otomatis bisa masuk ke agenda kebijakan. Isu-isu yang beredar akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian dari para elit politik sehingga isu yang mereka perjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan.

* 1. **Konsep Implementasi**
     1. **Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan peran penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh **Agustino (2008:139)** mengenai Implementasi yang mengatakan bahwa :

**Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.**

Menurut **Ripley dan Franklin** dalam **Winarno** **(2014:148)** menyatakan bahwa :

**Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).**

Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Kemudian Menurut **Grindle** dalam **Winarno (2014: 149)** memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa :

**secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.**

Dengan memperhatikan indikator keberhasilan dari suatu implementasi maka akan menjadikan sebuah kegiatan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, oleh karena itu implementasi dianggap sangat penting di dalam membentuk suatu kegiatan agar dengan mudah dapat mencapai tujuan.

Menelaah suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Hal ini dinyatakan oleh **Dunn** **(200:80)** mengemukakan bahwa :

**Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan.**

**Budi Winarno** **(2005:101)** menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, mengemukakan bahwa :

**Implementasi Kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.**

Defenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat **Winarno** tersebut sejalan dengan pendapat **Riant Nugroho** **(2004: 158)**, mengemukakan bahwa :

**Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.**

Implementasi kebijakan publik menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui *derivate. Dervate* atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

Menurut **Van Meter Van Horn** dalam **Agustino (2006:139)** menyatakan bahwa :

**Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.**

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3) adanya hasil kegiatan.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Ancaman utama dari implementasi kebijakan adalah inkonsistensi implementasi. Dalam pelaksanaannya kemungkinan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksananya kemungkinan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Masalah implementasi ini berkaitan dengan tujuan-tujuan kebijakan dengan realisasi dari kebijakan tersebut.

* + 1. **Model Implementasi Kebijakan Publik**

Sekalipundalam khasana ilmu kebijaksanaan Negara atau analisis kebijaksanaan Negara telah banyak dikembangkan model-model atau teori yang membahas tentang implementasi kebijaksanaan, namun pada sub ini peneliti hanya akan membicarakan model implementasi kebijaksanaan yang digunakan peneliti dalam mengukur implementasi kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penerimaan pajak hotel dan restran pada Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Bandung, yang dimana model tersebut relatif baru. Berikut ini model implementasi kebijaksanaan yang dimaksud : Model yang dikembangkan oleh **MERILEE S. GRINDLE**

Pendekatan Meriee S. Grindle dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Procces. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :

a.  Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

b.   Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :

1)   Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok

2)    Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

2.   Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

Isi Kebijakan (*Content of Policy*),mencakup :

a.       *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Interst affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b.      *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c.       *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative.

d.      *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

e.       *Program Implementer* (Pelaksana Program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

f.       *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*), mencakup :

a.  *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan- Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

b.  *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c.       *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lngkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

**Gambar: 2.1**

**Varibel-variabel Proses Implementasi Kebijakan.**

A.Mudah/tidaknya masalah dikendalikan

1. Kesukaran-kesukaran teknis
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran
3. Presentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk
4. Ruang lingkup pperubahan perilaku yang diingkan

C. Variabel diluar kebijaksanaan mempengaruhi proses implementasi

1. Kondisi Sosio-ekonomoi dan teknologi
2. Dukungan Publik
3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok
4. Dukungan dari pejabat atasan
5. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat plaksana.

B. Kemampuan Kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi

1. Kejelasan dan konsistensin tujuan Digunakannya teori kausal yang memadai Ketepatan alokasi sumber dana
2. Keterpaduan herarki dalam dan diantara lembaga pelaksana
3. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana Rekruitmen pejabat pelaksana
4. Akses formal pihak luar

D. Tahap-tahap Proses Implementasi (Variabel Tergantung)

Output Kebi- Kesediaan Dampak Dampak Output Perbaikan

Jaksanaan Kelompok nyata Kebijaksanaan Mendasar

Badan-badan sasaran Output sebagai dalam

Pelaksana mematuhi Kebijak Dipersepsi Undang-undanG

Output kebijak- sanaan.

sanaan

* + 1. **Faktor-Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan**

Dalam proes implementasi tentu tidak luput dari sebuah kegagalan, kemudian menurut **Peters dalam Tangkilisan** **(2003:22)** mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor :

1. **Informasi**  
   Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan  isi kebijakan yang akan dilaksankaannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.
2. **Isi Kebijakan**

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan internal ataupun eksternal atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

1. **Dukungan**  
   Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.
2. **Pembagian Potensi**

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

* 1. **Konsep Pajak**
     1. **Pengertian Pajak**

Sebelum membicarakan hukum lebih jauh, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu apa sesungguhnya pajak itu dan berbagai hal yang terkait dengannya. Singkatnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian pajak.

Ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Berikut beberapa di antaranya :

Menurut **Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH** yang dikutip oleh **Y.Sri Pudyatmoko (2009:1)** yaitu :

**Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipisahkan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.**

Menurut **Soeparman Soemahamidjaja** yang dikutip oleh **Y.Sri Pudyatmoko (2009:2)** yaitu :

**Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.**

Menurut **PJA.Andriani** yang dikutip oleh **Y.Sri Pudyatmoko (2009:3)** yaitu :

**Pajak adalah Iuran kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluara numum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.**

Menurut **Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum Cara Perpajakan** yang dikutip oleh **Dra.Atin Hafidiah.,SS,M.Si (1)** yaitu :

**Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

* + 1. **Pajak Hotel**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 pasal 1, Nomor 09,10 dan Nomor 11 bahwa:

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan hotel. yang di mana hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. kemudian, Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelengarakan usaha hotel, untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tangggungannya.

* + 1. **Pajak Restoran**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1, Nomor 09,10 dan Nomor 11 bahwa:

Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan restoran. dan Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, antara lain rumah makan, pujasera, bar, café, dan sejenisnya, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Kemudian, pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan udaha restoran, untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya.

* + 1. **Fungsi Pajak**

Fungsi pajak dalam masyarakat suatu Negara terbagi dalam 2 jenis fungsi yaitu :

1. Fungsi Budgetter yaitu Fungsi pajak yang bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya dalam mengisi RAPBN, sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Fungsi Budgetter ini berlaku baik penerimaan pajak pusat dalam APBN maupun untuk penerimaan pajak daerah dalam APBD. Tujuannya secara budgeter yaitu agar supaya terdapat posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang (*balance-budget*).
2. Fungsi Reguler (megatur) yaitu fungsi tidak langsung untuk memasukkan yang sebanyak mungkin, tetapi pajak dipakai sebagai alat untuk menggerakkan sarana perekonomian yang produktif karena adanya fasilitas-fasilitas pajak, maka kondisi demikian dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak baru yang lebih banyak lagi sehingga tumbuhnya basis pajak lebih meningkat.
   * 1. **Syarat-Syarata Pemungutan Pajak**

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

a.       pemungutan pajak harus adil

Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya :

1)      Dengan mengatur hak dan kewajiban wajib pajak

2)      Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak

3)     Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

b.     Pengaturan pajak harus berdasarkan UU.

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

1)   Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya

2)   Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum

3)   Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak

4)   Pungutan tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

c.   System pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

* + 1. **Manfaat Pajak**

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

**2.5 Konsep Pendapatan Asli daerah**

**2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli daerah**

Pendapatan Asli Daerah yang disebut dengan PAD menurut Undang-Undang pasal 1 Nomor 33 Tahun 2004, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dan wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggalih sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

**2.6.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

**a) Hasil pajak daerah**

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

**b) Hasil retribusi daerah**

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-undang nomor 28 Tahun 2009).

**c) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah,dan
5. Komisi,potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

**2.5.2 Syarat-Syarat Perpajakan**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka hal yang harus dilakukan adalah :

**1.** **Mardiasmo** **(2009:9)** mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

**a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)**

**b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat**

**yuridis)**

**c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis)**

**d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)**

**e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.**

**2. Menurut Mardiasmo (2009:14)** sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 sistem, yaitu:

**a.** ***Official Assessment System*** adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak, Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.

2. Wajib Pajak bersifat pasif.

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

**b.** ***Self Assessment System*** adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.Ciri-cirinya:

1.Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

2.Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

**c. *With Holding System*** adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutangoleh Wajib Pajak.

**3. Pengelompokkan pajak menurut** **Mardiasmo (2009:24)** mengatakan bahwa pengelompokan Pajak menurut golongannya terdiri dari :

1. **Pajak Langsung,** yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

1. **Pajak Tidak Langsung**, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai